 e-ISSN : 2988-6848

Kerja Sama Ekonomi Karbon Indonesia-Norwegia Dalam Skema Result Based Payment Dan Designing Article 6 Policy Approaches

Dorkas Theacher Wau
Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Email Corresponding: dorkaswau08@gmail.com

Kata Kunci

Kerja sama Internasional
Ekonomi Karbon
Result Based Payment, REDD+
Kebijakan Lingkungan.

ABSTRAK

Perubahan iklim telah menjadi fenomena global yang mendapatkan perhatian serius dari berbagai negara. Dampak yang dihasilkan juga dapat dirasakan seperti gelombang panas akibat kenaikan suhu, polusi udara yang semakin meningkat dan lain sebagainya. Fenomena ini menjadi sangat serius dikarenakan dapat mengancam banyak aspek kehidupan manusia. Karena itu diperlukan adanya kerja sama seperti yang dilakukan Indonesia dengan Norwegia melalui skema DAPA. Pengabdian ini menggunakan metode Pengabdian kualitatif. Berdasarkan hasil Pengabdian ini ditemukan bahwa Indonesia dan Norwegia membubuhkan paraf pada Nota Kesepahaman untuk bekerja sama mengimplementasikan article 6 paris agreement dan selanjutnya akan ditandatangani oleh pejabat dari masing-masing negara. Kerja sama Indonesia dan Norwegia dalam Designing Article 6 Policy Approaches (DAPA) menjalin kerja sama pada 2019 dan memiliki Letter of Intent (LoI) dan telah di paraf namun hingga saat ini masih belum ada penandatanganan pada MoU antara Indonesia dan Norwegia. Sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian Paris, tujuan DAPA adalah untuk membantu Indonesia menyusun kebijakan terkait perdagangan karbon. Ini termasuk membangun sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang akan memastikan bahwa pengurangan emisi menjadi transparan dan akuntabel (Maryani, Agung, & Suyanto, 2012). Kerja sama ini menunjukan keseriusan kedua negara pada perdagangan karbon yang dipayungi oleh Pasal 6 Perjanjian Paris (GGGI, 2023) Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Norwegia dalam konteks nilai ekonomi karbon melalui skema Result Based Payment (RBP) dan Designing Article 6 Policy Approaches (DAPA) merupakan upaya Indonesia dan Norwegia dalam mengurangi emisi karbon dan memperkuat kerja sama lingkungan. RBP sebuah pendekatan dimana pembayaran dilakukan berdasarkan hasil yang dicapai dalam penguranga emisi.

Keywords

International Cooperation
Carbon Economy
Result Based Payment, REDD+
Environmental Policy.

ABSTRACT

Climate change has become a global phenomenon that is receiving serious attention from various countries. The resulting impacts can also be felt, such as heat waves due to rising temperatures, increasing air pollution and so on. This phenomenon is very serious because it can threaten many aspects of human life. Therefore, there is a need for cooperation like that carried out by Indonesia and Norway through the DAPA scheme. This research uses qualitative research methods. Based on the results of this research, it was found that Indonesia and Norway initialed the Memorandum of Understanding to work together to implement Article 6 of the Paris Agreement and this will then be signed by officials from each country. Cooperation between Indonesia and Norway in Designing Article 6 Policy Approaches (DAPA) established cooperation in 2019 and has a Letter of Intent (LoI) and has been initialed, but until now there has been no signing of an MoU between Indonesia and Norway. In accordance with Article 6 of the Paris Agreement, DAPA's goal is to help Indonesia develop policies related to carbon trading. This includes building a monitoring, reporting and verification (MRV) system that will ensure that emission reductions are transparent and accountable (Maryani, Agung, & Suyanto, 2012). This collaboration shows the seriousness of the two countries in carbon trading which is covered by Article 6 of the Paris Agreement (GGGI, 2023). Bilateral cooperation between Indonesia and Norway in the context of the economic value of carbon through the Result Based Payment (RBP) scheme and Designing Article 6 Policy Approaches (DAPA) is an effort by Indonesia and Norway to reduce carbon emissions and strengthen environmental cooperation. RBP is an approach where payments are made based on the results achieved in reducing emissions.

This is an open access article under the CC–BY-SA license.

Penerbit : CV. RO BEMA |DOI : 10.69688/aremben.v2i2.100

I. PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah menjadi fenomena global yang mendapatkan perhatian serius dari berbagai negara. Salah satu penyebab utama perubahan iklim adalah peningkatan emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida. Dampak yang dihasilkan juga dapat dirasakan seperti gelombang panas akibat kenaikan suhu, polusi udara yang semakin meningkat dan lain sebagainya. Fenomena ini menjadi sangat serius dikarenakan dapat mengancam banyak aspek kehidupan manusia. Selain itu, perubahan iklim juga akan beradampak pada perputaran roda ekonomi karena dapat mengakibatkan kerusakan pada lahan pertanian dan hilangnya produktivitas dalam kegiatan pertanian. Dampak negatif dari perubahan iklim menjadi sebuah ancaman bagi setiap negara. Saat ini, negara-negara di dunia mulai berinisiatif dalam mengatasi perubahan iklim dengan menyatakan komitmennya dalam *Conference of Parties (COP 28)* akibat permasalahan lingkungan yang semakin mendesak.

Meskipun lingkungan memiliki banyak manfaat, aktivitas manusia membahayakannya dalam berbagai cara. Karena berusaha menyelaraskan ekosistem pendukung dengan kemajuan industri dan teknologi yang terus berkembang, keseimbangan ekologi Bumi telah terganggu. Sayangnya, pelestarian lingkungan tidak selalu menjadi prioritas utama tindakan manusia, yang menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, yang pada gilirannya menyebabkan degradasi lingkungan.

Conference of Parties 28 (COP 28) merupakan konferensi negara—negara yang telah menyepakati perjanjian iklim dibawah pengayoman konvensi kerangka kerja PBB (Suryani, 2023). Pertemuan ini bertujuan untuk meninjau langkah global dalam mencapai target penurunan emisi GRK, memastikan kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat celsius di atas tingkat pra industri sehingga negara diharuskan untuk membuat komitmen yang sesuai dengan perjanjian paris, memperoleh pengetahuan dari proyek yang berhasil dan gagal, meningkatkan manajemen risiko, pengurangan paparan dan kerentanan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta mendorong penggunaan energi bersih sebagai sumber energi (Jiang, et al., 2024). Beberapa fokus utama COP28 yang juga tercantum dalam Paris Agreement Article 6 yaitu pengurangan emisi dan akselerasi transisi energi sebelum tahun 2030, pembiayaan iklim dari negara maju ke negara berkembang, penempatan SDM dan SDA sebagai inti dari aksi iklim yang tepat (COP28 UAE, 2023).

Indonesia memiliki hutan hujan terbesar ketiga di dunia setelah Amazon dan Cekungan Kongo (Rainforests.org). Luas keseluruhan kawasan hutan di Indonesia mencapai 125,76 juta hektare pada tahun 2022 (Widi, 2023). Sementara Norwegia salah satu negara yang memiliki inisiatif dan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap perlindungan lingkungan dan negara yang pesat dalam perkembangan industri. Dengan teknologi yang dimiliki, Norwegia mampu menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga tingkat emisi karbon di udara (Susanti, 2021).

Melihat potensi yang dimiliki, kedua negara ini mengambil bagian pada COP 28 dan menciptakan sebuah hubungan bilateral yang memiliki tujuan yang sama dalam mengatasi perubahan iklim melalui pengelolaan hutan dan lahan dan kerja sama ekonomi melalui investasi nilai ekonomi karbon (Iqbal, 2023). Kerja sama ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam melindungi lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim (Permen LHK, 2022).

Sejak 25 Januari 1950, Indonesia dan Norwegia telah membuka kerja sama bilateral telah membuka kerja sama bilateral pada 25 Januari 1950. Hubungan kedua negara ini menekankan pentingnya kerja sama yang berkesinambungan. Kemudian pada 2022, kedua negara meraih pencapaian baru dalam kerja sama lingkungan hidup dengan disepakatinya Memorandum of Understanding (MoU) saling pengertian untuk mendukung upaya Indonesia dalam menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lainnya (kemenlu, 2023).

Nilai ekonomi karbon merupakan upaya mengurangi emisi karbon dengan memberikan intensif per unit karbon yang dihasilkan. dalam kerja sama ini, Indonesia dan Norwegia menjalin hubungan bilateral dalam *Reducing Emission Deforestation and Degradation (REDD+)* dengan mengemban 2 skema yaitu Result Based Payment (RBP) dan Designing Article 6 Policy Approaches (DAPA). Melalui RBP, Indonesia dapat mengurangi emisi serta meningkatkan upaya perlindungan hutan. Dana yang digunakan untuk mendukung beberapa program seperti rehabilitasi hutan, konservasi keanekaragaman hayati, pengukuhan penegakan hukum (Susetyo, 2022). Dengan tujuan

Penerbit : CV. RO BEMA |DOI : 10.69688/aremben.v2i2.100

mencapai status "net sink" di sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) pada tahun 2030, Indonesia berharap dapat mengurangi emisi CO2 hingga 140 juta ton.

II. MASALAH

Permasalahan lingkungan menjadi suatu urgensi dalam COP 28 khususnya terkait emisi CO2. Sehingga, menghasilkan pertanyaan Bagaimana kolaborasi Indonesia dan Norwegia pada skema Result Based Payment (RBP) dan Designing Article 6 Policy Approaches (DAPA) dalam nilai ekonomi karbon?

III. METODE

Pengabdian ini menggunakan metode Pengabdian kualitatif. Lexy J. Moeloeng mendefinisikan Pengabdian kualitatif adalah jenis Pengabdian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek Pengabdian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan mereka. Pengabdian ini dilakukan secara deskriptif dan holistik dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (Moleong, 2016). Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di mana peneliti menggunakan data yang ada untuk menggambarkan kondisi kerja sama Indonesia dan Norwegia dalam REDD+ atau skema RBP dan DAPA yang diterapkan. Data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang peristiwa yang diteliti. Sumber data dalam Pengabdian ini diperoleh melalui penelusuran pustaka, dimana peneliti menggunakan literatur, dokumen proyek dan tulisan lain seperti jurnal, artikel, dan sumber lain yang relevan yang kredibel. Setelah menelusuri dan menemukan data, kemudian melakukan pengolahan data dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan data sekunder berupa buku dan jurnal yang membahas mengenai REDD+, skema RBP dan DAPA serta mengenai hubungan kerja sama Indonesia dan Norwegia.

Kerangka Teori

Kerja sama Internasional

Pada penulisan ini, penulis menggunakan teori Kerja sama Internasional yang dikemukakan oleh Kalevi J. Holsti, mengatakan bahwa salah satu tujuan dan alasan mengapa negara melakukan kerja sama internasional yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang keamanan, sosial, artistik dan kehidupan sehari-hari (Holsti, 1995). Kerja sama Internasional bisa bersifat bilateral, trilateral maupun multilateral. Penulisan ini berfokus pada kerja sama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Norwegia. Menurut Keohane, kerja sama internasional dapat terjadi ketika aktor dunia internasional seperti negara menganggap kebijakan yang digunakan negara untuk memenuhi kepentingannya menghalangi negara lain untuk mencapai tujuan mereka. Dalam situasi seperti ini, kerja sama internasional muncul dan terbentuk ketika semua negara yang memiliki kepentingan mengubah sikap mereka dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Sedangkan Robert O. Keohane mengatakan bahwa kerja sama internasional terjadi ketika aktor global yaitu negara menyesuaikan preferensi dan tujuan mereka melalui proses koordinasi kebijakan dengan tujuan mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh masing-masing aktor. Faktor keberhasilan sebuah kerja sama dipandang dari aktor yang terlibat memiliki kepentingan yang sama. Keohane memberi gambaran pandangan mendalam tentang bagaimana negara-negara dapat bekerja sama meskipun ada anarki sistem internasional dan berbagai kepentingan nasional (Keohane & Nye, 2012). Hubungan Indonesia dan Norwegia menjadi salah satu bentuk kerja sama internasional dalam bidang lingkungan hidup yaitu upaya menurunkan Emisi Karbon melalui nilai ekonomi karbon. Kerja sama kedua negara ini pastinya berlangsung untuk mencapai kepentingan nasional dan tak dapat dipungkiri, kedua negara ini saling bergantung satu dengan yang lain.

Penerbit : CV. RO BEMA |DOI : 10.69688/aremben.v2i2.100

Prinsip-prinsip yang diungkapkan Holsti sesuai dengan kerja sama Indonesia dan Norwegia dalam konteks RBP. Norwegia berkomitmen untuk membantu Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca jika mereka mengurangi emisi. Ini menunjukkan bagaimana kepentingan ekonomi dan lingkungan dapat disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama. Sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian Paris, DAPA sebagai pendekatan untuk merancang kebijakan terkait perdagangan karbon menunjukkan bagaimana negara-negara bekerja sama untuk mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim. Keohane menekankan bahwa orang harus memiliki kepentingan yang sama dan prospek masa depan yang sama untuk keberhasilan kerja sama. Dalam hal ini, Indonesia dan Norwegia harus mempertimbangkan keuntungan jangka panjang mereka dalam membuat kebijakan yang efektif. Holsti dan Keohane menekankan bahwa tujuan bersama sangat penting untuk kerja sama internasional. Dalam hal ini, ada keuntungan timbal balik dari komitmen kedua negara untuk mengurangi emisi karbon dan melindungi hutan tropis Indonesia. Selain itu, keduanya menunjukkan bahwa peraturan internasional sangat penting untuk menjaga kerja sama yang berkelanjutan. Agar RBP dan DAPA dapat dilaksanakan dengan baik, kerangka hukum yang jelas diperlukan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerja sama Indonesia dan Norwegia dalam REDD+ dengan skema RBP

Indonesia-Norwegia memiliki komitmen untuk menurunkan emisi GRK, yaitu Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 31,89% di tahun 2030 dan 43,20% dengan dukungan kerja sama dari luar negeri. Norwegia memiliki komitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 55% pada tahun 2030 (Unfccc, 2022). Kerja sama Indonesia dengan Norwegia akan berlangsung selama 5 tahun, berlaku sejak perjanjian disepakati dan ditandatangani pada 2023 dan akan berakhir pada tahun 2028. Setelah masa perjanjian berakhir, maka kedua negara memutus kerja sama. Jika, kedua negara masih memiliki kepentingan, bisa melanjutkan kerja sama dengan membuat nota kesepahaman baru. Kerja sama ini bersifat hibah, yang mana Norwegia mendukung inisiatif Indonesia dalam upaya mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca (Mou, 2021).

REDD+ menjadi skema yang diterapkan dalam kerja sama antara Indonesia dan Norwegia dengan skema Result Based Payment (RBP) yaitu dengan membayar hasil upaya Indonesia dalam mengurangi karbon pada sektor hutan dan lahan. Untuk harga karbon dimuat pada harga $5/tCOeq merupakan harga yang sesuai dengan kesepakatan kedua negara yang melakukan kerja sama. Pada tahun 2020, tercatat sebesar 115.459 hektar hutan Indonesia mengalami penurunan signifikan terkait kebakaran hutan (Egindo, 2021). Result Based Payment (RBP) sebagai metode yang diterapkan dalam kerja sama Indonesia dan Norwegia terkait pengurangan emisi. Pembayaran yang dilakukan melalui skema RBP didasarkan pada hasil nyata yang dicapai dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam konteks kerja sama Indonesia-Norwegia, RBP berfungsi sebagai insentif bagi Indonesia untuk mencapai tujuan pengurangan emisi yang ditetapkan dalam kontribusi nasional yang ditetapkan (NDC).

Pada skema RBP, elemen seperti membutuhkan sistem pengukuran dan verifikasi yang dapat mengukur dan memverifikasi pengurangan emisi dengan benar. Ini penting untuk memastikan bahwa pembayaran yang diberikan sesuai dengan hasil yang dicapai. Pendanaan Berbasis Hasil Norwegia sebagai bentuk komitmen untuk membantu Indonesia jika mereka dapat mengurangi emisi mereka dan mendorong penerapan kebijakan lingkungan yang lebih baik. Untuk menghitung jumlah emisi, REDD+ juga memerlukan faktor emisi untuk deforestasi emisi per hektar yang mengikuti perubahan penggunaan dan penutupan lahan yang membutuhkan pengukuran lapangan dari plot sampel. Seperti penegakan hak atas tanah masyarakat tidak semudah hasil luasan hutan yang masih utuh, dan masalah lain adalah jeda waktu antara biaya tindakan dan pembayaran. Hal ini merupakan masalah bagi pemerintah, proyek, dan pengguna hutan yang memiliki kredit REDD+ yang terbatas. Peran pemerintah, sistem akuntansi, dan prosedur verifikasi yang tepat diperlukan untuk menerapkan RBP yang tepat (Angelsen, 2017).

Penerbit : CV. RO BEMA |DOI : 10.69688/aremben.v2i2.100

Tabel 1. “Status Implementasi Result Based Payment (RBP) dari kegiatan Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) di Indonesia”

No	Tahun	Reduksi Emisi	Total Dana
1	2014-2016	20 juta tCOeq	USD 103,8 juta
2	2016-2017	11,23 juta tCOeq	USD 56 juta
3	2017-2018 & 2018-2019	20 juta tCOeq	USD 100 juta

Sumber: (PPID MENLHK, 2021), *diolah penulis

Berdasarkan tabel “Status Implementasi Result Based Payment (RBP) dari kegiatan Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) di Indonesia” diatas, tercatat pada tahun 2014-2016 berhasil mereduksi emisi sebesar 20 juta tCOeq dengan total dana yang dibayarkan senilai USD 103,8 juta, lalu pada tahun 2016-2017 tercatat jumlah emisi yang berhasil diturunkan sebesar 11,23 juta tCOeq dan menerima pembayaran senilai USD 56 juta, dan pada tahun 2017-2018 dan 2018 – 2019 emisi berhasil direduksi sebesar 20 juta tCOeq dengan total dana dibayarkan senilai USD 100 juta.

Kerja sama Indonesia dan Norwegia melalui Skema DAPA

Designing Article 6 Policy Approaches (DAPA) merupakan inisiatif kesepakatan antara dua negara partisipan dalam mendukung upaya penurunan emisi karbon dengan mengembangkan pendekatan kebijakan dan meningkatkan kapasitas Indonesia dalam pasar karbon (IGGP, 2024). Pada 27 Oktober 2023, Indonesia dan Norwegia membubuhkan paraf pada Nota Kesepahaman untuk bekerja sama mengimplementasikan article 6 paris agreement dan selanjutnya akan ditandatangani oleh pejabat dari masing-masing negara. Kerja sama Indonesia dan Norwegia dalam Designing Article 6 Policy Approaches (DAPA) menjalin kerja sama pada 2019 dan memiliki Letter of Intent (LoI) dan telah di paraf namun hingga saat ini masih belum ada penandatanganan pada MoU antara Indonesia dan Norwegia.

Sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian Paris, tujuan DAPA adalah untuk membantu Indonesia menyusun kebijakan terkait perdagangan karbon. Ini termasuk membangun sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang akan memastikan bahwa pengurangan emisi menjadi transparan dan akuntabel (Maryani, Agung, & Suyanto, 2012)

Kerja sama ini menunjukan keseriusan kedua negara pada perdagangan karbon yang dipayungi oleh Pasal 6 Perjanjian Paris (GGGI, 2023). Didalam kerja sama ini, terdapat skenario kebijakan yang dipilih yaitu mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga panel surya atau *Solar Rooftop and Floating* (GGGI, 2023). Bertujuan untuk akselerasi penerapan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) skala komersial, dengan memiliki target yang akan dicapai pada tahun 2030 yaitu PLTS terapung (*Floating*) sebesar 26.6 GW dan Solar PV (*Rooftop*) sebesar 3.4 GW.

V. KESIMPULAN

Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Norwegia dalam konteks nilai ekonomi karbon melalui skema *Result Based Payment (RBP)* dan *Designing Article 6 Policy Approaches (DAPA)* merupakan upaya Indonesia dan Norwegia dalam mengurangi emisi karbon dan memperkuat kerja sama lingkungan. RBP sebuah pendekatan dimana pembayaran dilakukan berdasarkan hasil yang dicapai dalam pengurangan emisi. Sementara itu, DAPA merujuk pada strategi kebijakan yang dirancang untuk mendukung implementasi Pasal 6 Perjanjian Paris, yang memfasilitasi kerja sama

Penerbit : CV. RO BEMA |DOI : 10.69688/aremben.v2i2.100

internasional dalam mencapai target pengurangan emisi. Pengabdian ini mungkin menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam mengatasi perubahan iklim, efektivitas skema RBP sebagai insentif untuk pengurangan emisi, dan pentingnya merancang kebijakan yang mendukung transaksi karbon lintas batas yang transparan dan berkelanjutan. Pengabdian ini juga mungkin membahas tantangan dan peluang dalam penerapan pendekatan tersebut di Indonesia dan Norwegia. Skema Result Based Payment (RBP) berkontribusi dalam kerja sama nilai ekonomi karbon antara Indonesia dan Norwegia dengan memberikan insentif finansial kepada Indonesia untuk hasil nyata dalam pengurangan emisi karbon. Ini berarti bahwa pembayaran dari Norwegia ke Indonesia dilakukan setelah verifikasi bahwa pengurangan emisi telah tercapai, mendorong implementasi kebijakan dan proyek yang efektif dalam mengurangi emisi.

Designing Article 6 Policy Approaches (DAPA), di sisi lain, berkontribusi dengan menyediakan kerangka kerja kebijakan yang memungkinkan kedua negara untuk berkolaborasi dalam proyek-proyek pengurangan emisi yang dapat dihitung sebagai kontribusi terhadap target *Nationally Determined Contributions (NDC)* mereka di bawah Perjanjian Paris. DAPA membantu memastikan bahwa transaksi karbon antarnegara dilakukan dengan cara yang transparan, dapat diverifikasi, dan sesuai dengan standar internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara negara-negara.

DAFTAR PUSTAKA

Angelsen, A. (2017). REDD+ as Result-based Aid: General Lessons and Bilateral Agreements of Norway. *Review of Development Economics*, 237 - 264. doi:https://doi.org/10.1111/rode.12271

COP28 UAE. (2023). *UAE Consensus*. Retrieved from COP28 UAE: everything you need to know about this year's biggest climate conference: https://www.cop28.com/en/

Egindo. (2021, September 12). *Ada Apa Seputar REDD+ Dan Implementasi REDD+ Di Indonesia*. https://egindo.com/ada-apa-seputar-redd-dan-implementasi-redd-di-indonesia/

GGGI Designing Article 6 Policy Approaches (DAPA) Project: GGGI organizes the Steering Committee meetings in Morocco. (2021, August 5). Global Green Growth Institute. Retrieved June 18, 2024, from https://gggi.org/gggi-designing-article-6-policy-approaches-dapa-project-gggi-organizes-the-steering-committee-meetings-in-morocco/

GGGI Facilitates Indonesia-Norway MOU for Bilateral Cooperation on Paris Agreement Article 6 Implementation. (2023, October 27). Global Green Growth Institute. Retrieved June 18, 2024, from https://gggi.org/gggi-facilitates-indonesia-norway-mou-for-bilateral-cooperation-on-paris-agreement-article-6-implementation/

GGGI Facilitates Indonesia-Norway MOU for Bilateral Cooperation on Paris Agreement Article 6 Implementation. (2023, October 27). Global Green Growth Institute. Retrieved June 18, 2024, from https://gggi.org/gggi-facilitates-indonesia-norway-mou-for-bilateral-cooperation-on-paris-agreement-article-6-implementation/

Holsti, K. J. (1995). *International Politics: A Framework for Analysis*. Prentice Hall.

Indonesia Green Growth Program (IGGP). (n.d.). Indonesia Green Growth Program. Retrieved June 18, 2024, from http://greengrowth.bappenas.go.id/en/indonesias-dapa-program-and-the-path-to-international-carbon-trading/

Indonesia's Rainforests: Biodiversity and Endangered Species. (n.d.). Rainforest Action Network. Retrieved June 18, 2024, from https://www.ran.org/indonesia_s_rainforests_biodiversity_and_endangered_species/

Iqbal, M. (2024, April 25). *Pengertian Nilai Ekonomi Karbon, Peraturan, Manfaat, Mekanisme dan Potensinya*. LindungiHutan. Retrieved June 18, 2024, from https://lindungihutan.com/blog/nilai-ekonomi-karbon-dan-peraturannya/

Jiang, T., He, X., Su, B., Havea, P. H., Wei, K., Kundzewicz, Z. W., & Liu, D. (2024). COP 28: Challenge of coping with climate crisis. *The Innovation, 5*(1). doi:10.1016/j.xinn.2023.100559

Penerbit : CV. RO BEMA |DOI : 10.69688/aremben.v2i2.100

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023, Januari 6). *Kerja Sama Bilateral | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. Kemlu. Retrieved June 18, 2024, from https://kemlu.go.id/portal/id/page/22/kerja_sama_bilateral

Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2012). *Power and Interdependence.* New york: Semanthic Scholar. doi:10.1080/00396337308441409

Krisnawati, H. 2020 (n.d.). *Pandangan dan Evaluasi Hasil UNFCCC COP 28, serta Masukan Tindak Lanjut bagi Delegasi Indonesia*.

Maryani, R., Agung, P., & Suyanto. (2012). doi:10.5716/WP12053.PDF. 20p

Memorandum of Understanding. Regjeringen.no *Permen LHK No. 4 Tahun 2021*. (2021). Peraturan BPK. Retrieved June 18, 2024, from https://peraturan.bpk.go.id/Details/210998/permen-lhk-no-4-tahun-2021

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Status Implementasi *Result Based Payment* (RBP) dari kegiatan Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) di Indonesia.. 2024. S.9/Menlhk/Setjen/Set.4.1/B/1/2024.

Moleong, L. J. (2016). *Lexy J. Moleong.* Remaja Rosdakarya.

PPID | Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Progres Result Based Payment REDD+. (2021, February 11). ppid@menlhk. Retrieved June 18, 2024, from https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5816/progres-result-based-payment-redd

Presiden Republik Indonesia. (2020, July 6). *Pemerintah Komitmen Turunkan Gas Rumah Kaca Sesuai Konvensi Perubahan Iklim*. Presiden RI. Retrieved June 18, 2024, from https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/pemerintah-komitmen-turunkan-gas-rumah-kaca-sesuai-konvensi-perubahan-iklim/

PPID MENLHK. (2021, Februari 11). Progres Result Based Payment REDD+. *Siaran Pers*. Jakarta. Retrieved from https://ppid.menlhk.go.id/beranda

Sani, I., & Pakpahan, S. (2016, Februari). *Kepentingan Indonesia Bekerja sama dengan Norwegia dalam Kerangka Reducting Emission from Deforestation and Degradation (REDD) Tahun 2010*, *3*(1), 6-7.

Suryani, A. S. (2023). Arti Penting COP28 Dumai bagi Indonesia. *Berkas DPR*. Republik Indonesia: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI.

Susanti, D. (2021, desember). Diplomasi Lingkungan Norwegia kepada Indonesia: Analisis Skema REDD+ tahun 2015-2020. *1*(1). http://dx.doi.org/10.33005/irofonic.v1i1.14

Susetyo, P. D. (2022, September 14). *New News*. Retrieved from Forest Digest: https://www.forestdigest.com/detail/1970/format-baru-perdagangan-karbon

UNFCCC. (2022, November 3). *1 Update of Norway's nationally determined contribution Introduction Following the decision 1/CMA.3 Glasgow Climate Pact paragra*. UNFCCC. Retrieved June 18, 2024, from https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-11/NDC%20Norway_second%20update.pdf

Widi, S. (2023, January 2). *Luas Kawasan Hutan Indonesia Mencapai 125,76 Juta Hektare - Dataindonesia.id*. DataIndonesia.id. Retrieved June 18, 2024, from https://dataindonesia.id/agribisnis-kehutanan/detail/luas-kawasan-hutan-indonesia-mencapai-12576-juta-hektare

Penerbit : CV. RO BEMA |DOI : 10.69688/aremben.v2i2.100